



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti adanya perubahan susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat, maka susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lahat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan Pihak Ketiga;
 - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan
 - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah
 - e. Anggota tetap :
 1. Kepala Bagian Hukum
 2. Kepala Bagian Pemerintahan
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
 - f. Anggota tidak tetap:
 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 3. Pakar/tenaga ahli.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Otonomi daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat bertanggung jawab :


- a. Menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. Menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

PASAL II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 6 Maret 2017
BUPATI LAHAT


H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 6 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT


H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 13